



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0766/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̇v°RŪ sp°RŪ tŪŪ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, -----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**", -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di xxxxx Kabupaten Tegal, -----
Selanjutnya disebut "**TERMOHON**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar
keterangan saksi-saksi Pemohon. -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0766/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/66/VI/1998 tanggal 17 Juni 1998); -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun 11 bulan, dan telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, namun Pemohon masih tetap bersabar sampai dengan Mei 2006;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada 6 Juni 2006 Termohon minta uang kepada Pemohon, namun Pemohon tidak punya uang dan Termohon lalu marah-marah kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai saat ini selama +/- 1 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi ; -
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri. -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil. -

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 211268 / 00526 Tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1. -
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 160/66/VI/1998 Tanggal 17/06/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2. -

B. Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----
saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karenan saksi adalah tetangga Pemohon.-
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 7 tahun -
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersma di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, saksi melihat langsung pertengkaran itu 3 kali.
 - Bahwa pada bulan Juni 2005 setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang kerumah orangtua Pemohon, sampai sekarang sudah 1 tahun tidak kumpul bersama lagi.-
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karenan saksi adalah tetangga Pemohon.-
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 7 tahun -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersma di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 7 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi tahu sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, saksi melihat langsung pertengkaran itu lebih dari 3 kali.
- Bahwa pada bulan Juni 2005 setelah bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang kerumah orangtua Pemohon, sampai sekarang sudah 1 tahun tidak kumpul bersama lagi.-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Menimbnag selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Temohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak Mei 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah karena masalah ekonomi, dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2005, sehingga akhirnya





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah Rp 100.000.- kepada Termohon pada waktu ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi. -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) -
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 186.000.- (seratus delapan puluh enam rupiah) kepada Pemohon. -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1427 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. Arif Mustaqim

Drs. H. Busro Alkarim

Hakim Anggota II

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi ---: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Materai -----: Rp. 6.000,-
-
- Jumlah -----: Rp.186.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal

-ba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)